



**KEPUTUSAN LURAH NGEPOSARI
NOMOR 6/ KPTS/ 2025**

TENTANG

**PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**

LURAH NGEPOSARI,

- Menimbang :
- Mengingat :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan di Kalurahan perlu ditunjuk dan diangkat Pengelola Sistem Informasi Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Ngeposari tentang Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Ngeposari Tahun 2025;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
 9. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027

10. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
11. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Informasi Desa Kalurahan Ngeposari Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut:

1. Administrator (Admin)
Nama : Sutiyo
Jabatan : Pamong Kalurahan
2. Operator
Nama : Afni Kurniasari
Jabatan : Staf
3. Jurnalis
Nama : Andika Fau Zidik
Jabatan : Karang Taruna

KEDUA : Tugas pengelola Sistem Informasi Kalurahan Ngeposari Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Administrator (Admin) yang bertanggung jawab pada perpanjangan domain, kesiapan Sistem Informasi, dan update data BDT.
2. Operator yang bertugas input kelengkapan informasi data desa di Web, input informasi kegiatan/berita desa dan/atau pelayanan masyarakat.
3. Jurnalis yang bertugas mengumpulkan dan melaporkan berita yang akan dimuat dalam Sistem Informasi Kalurahan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan APBKal Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngeposari
pada tanggal 3 Januari 2025

